

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Aktivitas perekonomian tidak dapat dipisahkan dari bagaimana kita melakukan transaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membantu orang lain yang membutuhkan dalam bentuk pangan, sandang dan papan. Berbagai hal bisa diperjualbelikan dalam transaksi jual beli, salah satunya adalah emas.<sup>1</sup>

Emas dapat diperjualbelikan dari waktu ke waktu dalam bentuk investasi. Emas merupakan instrumen investasi yang dominasi pasarnya disukai oleh masyarakat umum karena rentang harganya yang cukup stabil dibandingkan dengan instrumen lainnya. Kestabilan harga tersebut tidak terlepas dari faktor kerentanan harga barang-barang tersebut yang cenderung jarang turun tajam, selain pengaruh inflasi harga yang berkelanjutan.<sup>2</sup>

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam jual beli emas:<sup>3</sup>

- 1) Jenis emas yang akan dibeli bisa berupa emas perhiasan, koin atau emas batangan
- 2) Manfaat nilai terlindungi
- 3) Risiko investasi rendah
- 4) Likuidasi tinggi karena mudah dijual kembali
- 5) Dari segi pajak, investasi emas itu murah karena tidak kena pajak
- 6) Kenyamanan, karena berinvestasi emas relatif mudah dan dalam jumlah bebas ditentukan oleh investor.

---

<sup>1</sup> Runto Hediana dan Ahmad Dasuki Aly, *"Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam"*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, hlm 42.

<sup>2</sup> Tasya Patricia Winata dan Valencia Gustin, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Investasi Emas Digital di Indonesia"*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 7 Nomor 8, 2022, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta dan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, hlm 10865.

<sup>3</sup> Paramita Prananingtyas, *"Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas"*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 Nomor 4, 2018, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 434.

Jual beli adalah kesepakatan bersama dimana salah satu pihak (penjual) berjanji untuk mengalihkan kepemilikan barang, sedangkan pihak lain (pembeli) berjanji untuk membayar sejumlah uang untuk perolehan barang tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli emas termasuk dalam salah satu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama diharuskan menyerahkan hak atas emasnya kepada pihak kedua, selanjutnya pihak kedua wajib membayar sejumlah uang yang sebelumnya telah disepakati antara kedua belah pihak. Jual beli emas dapat pula dikatakan sebagai salah satu pengalihan hak atas emas dan ini tidak hanya meliputi jual beli saja tetapi pengalihan kepemilikan juga.<sup>4</sup>

Kehidupan di masyarakat pada praktiknya tidak jarang timbul perselisihan antara masyarakat dengan pemerintah, antara masyarakat dengan investor, atau antara masyarakat dengan masyarakat lainnya. Timbulnya sengketa hukum disebabkan adanya pengaduan orang atau badan hukum yang menentanginya. Biasanya untuk menyelesaikan suatu sengketa, penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan perdata. Tujuan dari proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah untuk mengembalikan hak-hak orang yang dirugikan atau diganggu dengan cara mengembalikan keadaan suasana semula, bahwa setiap orang harus menaati ketentuan undang-undang, agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya, bahwa peran pengadilan dalam menyelesaikan perselisihan adalah menyelesaikan konflik yang timbul karena

---

<sup>4</sup> R. Subekti, "*Aneka Perjanjian*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 1.

memperjuangkan kepentingannya dan mencegah kemungkinan konflik di kemudian hari untuk menjamin kepastian hukum.<sup>5</sup>

Winardi mengartikan sengketa sebagai perselisihan yang timbul antara perorangan maupun kelompok yang saling berhubungan atau mempunyai kepentingan yang sama terhadap suatu objek kepemilikan dan mempunyai akibat hukum yang ditimbulkan.<sup>6</sup> Menentukan jenis dan bentuk perselisihan sering kali memerlukan kemampuan analitis yang mendalam dan dilaksanakan secara cermat, adapun siapa yang terlibat perselisihan, topik perselisihan tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap hal tersebut.<sup>7</sup> Salah satu contoh perselisihan yang ada saat ini adalah perselisihan berdasarkan KUHPerdara Pasal 1365 yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh suatu badan hukum atau perseorangan. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Contohnya saja seperti pada kasus sengketa yang akan dianalisis pada Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor:4/Pdt.G/2022/PN.Pti yang diputus dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 April

---

<sup>5</sup> Sekati Lenda Palele, "Penyelesaian Sengketa Tanah Di Pengadilan Menurut UUPA No.5 Tahun 1960", Jurnal Lex Privatum, Volume 7 Nomor 2, 2019, hlm 176.

<sup>6</sup> Sitta Saraya, Suparno, dan Kusroh Lailiyah, "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Serentak 2024 Berbasis Nilai Keadilan", Jurnal Legal Dialectics, Volume 2 Nomor 2, 2023, Universitas Selamat Sri, Batang, hlm 7.

<sup>7</sup> Firda Ainun Fadillah dan Saskia Amalia Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Literature Review Etika)", Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Volume 2 Nomor 6, 2021, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Jakarta, hlm 748-749.

2022, dimana kasus tersebut berawal dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat atas nama Dr. Soegianto, S.H., M.Kn. menggugat Tergugat yaitu Rini Anggraeni binti Wandu. Penggugat menggugat Tergugat pada pokoknya berawal dari Penggugat telah membeli emas batangan PT Antam Indonesia kepada Tergugat Rini Anggraeni secara bertahap yang dititipkan kepada Tergugat Rini Anggraeni sejumlah 15 kg, kemudian Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp. 9.137.000.000,00 (sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang merupakan uang pribadi Penggugat untuk membeli emas batangan seberat 19 kg dan menerima uang dari Penggugat yang merupakan uang titipan dari ibu Yeyen Toko Mas Bagong Semarang sebesar Rp. 5.318.500.000,00 (lima milyar tiga ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan emas batangan seberat 11 kg emas kepada Tergugat.

Ternyata pada waktu yang telah ditentukan Tergugat Rini Anggraeni tidak dapat menyerahkan pesanan pembelian emas batangan Antam atau mengembalikan uang tunai pengembalian emas sebagaimana tersebut diatas kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak dapat menyerahkan atau mengembalikan emas batangan seberat 15 kg milik Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat. Atas perbuatan Tergugat Rini Anggraeni tersebut maka Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2012 telah membuat Laporan Polisi di Polres Kudus No: LP/247/VIII/2012/Jateng/Res Kds tanggal 10 Agustus 2012 terhadap Tergugat Rini Anggraeni dengan tuduhan melakukan tindak pidana

penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP/penggelapan dalam Pasal 372 KUHP.

Selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor:180/Pid.B/2012/PN.Kds tanggal 11 Januari 2013 atas Tergugat/Terdakwa Rini Anggraeni binti Wandi dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan beberapa kali”, dan putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, berangkat dari putusan ini yang membuktikan bahwa perbuatan tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat secara pribadi maupun kerugian Penggugat yang berasal dari uang titipan Ibu Liliana Setiawati alias Yeyen Toko Mas Bagong Semarang.

C.S.T Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (hlm. 257), hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan yang diancam dengan pidana yang berupa penderitaan atau penyiksaan. Menurut Prof. Subekti, S.H. mengatakan dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata (hlm. 9) bahwa hukum perdata dalam arti yang seluas-luasnya mencakup seluruh hukum privat materiil, yakni seluruh hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan.<sup>8</sup>

Perbuatan Melawan Hukum ditimbulkan dari 2 cara yaitu pidana dan perdata, dalam kasus diatas ditimbulkan dari perbuatan pidana yaitu Tergugat

---

<sup>8</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Perbedaan Perkara Perdata Dengan Perkara Pidana”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html>, tanggal akses 19 Juli 2024.

Rini Anggraeni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Penipuan. Perbuatan Melawan Hukum yang ditimbulkan dari perdata contohnya yaitu seperti kasus penguasaan paksa tanah dan bangunan oleh orang yang tidak berhak memilikinya.<sup>9</sup>

Ganti rugi dalam hukum perdata timbul dari wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau timbul dari akibat perbuatan melawan hukum. Ganti rugi akibat wanprestasi terdiri dari kenyataan bahwa jika pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, maka secara hukum dapat bertanggungjawab atas kerugian pihak lain dalam perjanjian. Kerugian juga dapat timbul dari suatu perbuatan melawan hukum, tidak seperti kerugian pada wanprestasi yang hanya menyangkut kerugian materiil, perbuatan melawan hukum mengakui konsep kerugian materiil dan kerugian materiil lainnya yang dapat dinilai dengan uang.<sup>10</sup>

Amar putusan Pengadilan Negeri Pati dalam kasus tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim memutuskan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 21.508.000.000,00 (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Delapan Juta Rupiah) serta ganti kerugian materiil lainnya berupa hilangnya keuntungan yang seharusnya didapat

---

<sup>9</sup> Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Perdata”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 11 Nomor 1, 2020, Fakultas Hukum, Universitas Suryadarma, hlm 55.

<sup>10</sup> Hukum Online, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum”, <https://www.hukumonline.com/berita>, tanggal akses 19 juli 2024.

sebesar Rp. 19.109.820.000,00 (Sembilan Belas Milyar Seratus Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) kepada Penggugat.

Berdasarkan kronologis kasus diatas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA JUAL BELI EMAS (STUDI PUTUSAN NOMOR: 4/PDT.G/2022/PN.PTI)”**.

#### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pembuktian perbuatan melawan hukum jual beli emas pada perkara Nomor:4/Pdt.G/2022/PN.Pti?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perbuatan melawan hukum pada perkara Nomor:4/Pdt.G/2022/PN.Pti?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembuktian perbuatan melawan hukum jual beli emas pada perkara Nomor:4/Pdt.G/2022/PN.Pti.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perbuatan melawan hukum pada perkara Nomor:4/Pdt/G/2022/PN.Pti.

#### D. Kegunaan Penelitian

##### 1. Kegunaan Teoritis

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang berguna bagi penelitian ilmu hukum, khususnya dibidang Hukum Perdata terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), serta dapat memperkaya referensi dan literatur.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penggugat : Memberikan perlindungan hukum dan menjamin hak-haknya penggugat akan kembali.
- b. Bagi Tergugat : Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbuatan melawan hukum dalam jual beli emas, sehingga tidak terjadi sengketa dikemudian hari setelah terjadinya proses jual beli emas.

## E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini secara sistematis terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V. Setiap bab memberikan uraian masing-masing yang berbeda dengan bab lainnya. Untuk memberikan penjelasan dan mempermudah mengenai yang dibahas setiap bab pada skripsi ini maka akan diuraikan pada paragraf selanjutnya dalam sistematika penulisan ini.

Bab I merupakan bagian Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan 5 (lima) sub bab dari sub bab A sampai dengan sub bab E. Kelima sub bab tersebut menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II merupakan bagian Tinjauan Pustaka yang menguraikan mengenai hasil kepustakaan atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tinjauan pustaka terdiri dari 4 (empat) sub bab dari sub bab A sampai dengan sub bab D. Keempat sub bab berisi tinjauan tentang pembuktian, tinjauan tentang perbuatan melawan hukum, tinjauan tentang sengketa, dan tinjauan tentang jual beli.

Bab III merupakan bagian Metode Penelitian. Metode penelitian terdiri dari 5 (lima) sub bab. Kelima sub bab menguraikan metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini. Hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari 2 (dua) sub bab. Sub bab A menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembuktian perbuatan melawan hukum jual beli emas pada perkara Nomor:4/Pdt.G/2022/PN.Pti. Sub bab B menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perbuatan melawan hukum pada perkara Nomor:4/Pdt.G/2022/PN.Pti.

Bab V merupakan bagian Penutup. Bagian penutup terdiri dari 2 (dua) sub bab. Sub bab A menguraikan kesimpulan dan sub bab B menguraikan saran terkait penelitian.